

KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN

Rustan Efendy

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

rustanefendy@stainparepare.ac.id

Abstract:

Essentially education includes the principles of gender equity biased gender in education results on unobtainable of educational goals. For that reason it is required an equal education where the curriculum of the institution integrates gender within its subject and lectures. One of education goal is how to realize fair society, by not discriminate one sex. But the reality exist discrimination at education that necessitate several effort to solve it, one of it is by formulating curriculum that have gender perspective. Curriculum is a development of vision and mission of educational institution that want to realize education goal. Gender curriculum is based on an assumption that woman and man are equal in education, and have equal opportunity to get education. In its application, gender curriculum can be formulated implicitly (hidden curriculum), or explicitly (overt curriculum). However, to explain gender problems we recommend explicit way.

Keywords: Gender, Curriculum and Education

Pendahuluan

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah yang kerap kali terjadi di hampir seluruh lapisan kelompok masyarakat, bahkan di sebagian besar belahan dunia sekalipun. Alasannya cukup jelas masyarakat belum mampu melepaskan diri dari budaya patriarkhis yang selama ribuan tahun menjerat dan memaksa perempuan berada di bawah kekuasaan pria.

Bukan tanpa sebab bila pendidikan sangat penting bagi perempuan, karena perempuan memiliki peran sangat penting dalam peningkatan kualitas generasi muda. Dalam Islam disebutkan Ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Dengan demikian diperlukan

kesadaran adanya peningkatan kualitas pendidikan bagi seorang ibu, mengingat tanggung jawab dan perannya sebagai pendidik pertama dan utama.

Sudah menjadi suratan bahwa perempuanlah yang melahirkan anak, membesarkan generasi bangsa yang secara alamiah ia memiliki hubungan emosional yang paling dekat dengan anak. Sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya, kaum perempuan mempunyai peran dalam membentuk, menentukan, dan memberi warna terhadap kualitas generasi bangsa.

Namun praktis, ruang gerak perempuan dibatasi karena perspektif yang kurang adil dalam mendudukkannya sebagaimana mestinya termasuk dalam hal pendidikan. Dalam tulisan ini, penulis mengidentifikasi beberapa bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia pendidikan dan upaya merumuskan kurikulum yang berbasis gender.

Perspektif Gender

Dalam *Women's Studies Encyclopedia*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasaruddin Umar gender didefinisikan sebagai konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹

Dapat dipahami bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan.² Konsep gender sendiri harus dibedakan antara kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Perbedaan

¹ Helen Tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, vol. 1, New York: Green Wood Press, h. 153 dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta: 2001, hal. 33-34

² *Ibid.*, h. 40.

jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan karena secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.

Dalam konstruksi Barat, ada beberapa masalah yang terkait dengan gender, yaitu gender differentiation, gender equality dan gender oppression.³ Dalam pandangan mereka bahwa di dunia ini masih ada perbedaan, ketidaksetaraan dan kekerasan gender.

Dalam perspektif kajian pemikiran Islam isu gender kemudian menjadi kajian yang menarik, sebab selama ini diasumsikan bahwa dalam beberapa teks ayat al Qur'an maupun hadits dianggap terdapat perspektif yang keliru dalam menempatkan peranan perempuan yang cenderung dimarginalkan.

Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (dalam *mutsannā*), seperti kata *humā*, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas surga (Q. S. al-Baqarah/2:35), mendapat godaan yang sama dari setan (Q. S. al-A'raf/7:20), sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbuang ke bumi (7:22), sama-sama memohon ampun

³ Fatima Mernissi, *Woman and Islam dalam Musdah Mulia, Muslimah Reformis*, (Bandung : Mizan, 2005), h. 229

(7:23). Setelah di bumi, antara satu dengan lainnya saling melengkapi (Q. S. al-Baqarah/2:187).⁴

Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin (Q. S. al-Hujurāt/49:13). Al-Qur'an tidak menganut paham the second sex yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau the first ethnic yang mengistimewakan suku tertentu.⁵ Pria dan wanita dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi 'ābid dan khalīfah (Q. S. al-Nisā'/4:124 dan al-Nahl/16:97).

Sosok ideal, perempuan muslimah digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik (Q. S. al-Mumtahanah/60:12), seperti sosok Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan superpower ('arsyun 'azhîm- Q. S. al-Naml/27:23), memiliki kemandirian ekonomi (Q. S. al-Nahl/16:97), seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, wanita mengelola peternakan (Q. S. al-Qashash/28:23), kemandirian di dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, sekalipun harus berhadapan dengan suami bagi wanita yang sudah kawin (Q. S. al-Tahrîm/66:11) atau menentang pendapat orang banyak bagi perempuan yang belum kawin (Q. S. al-Tahrîm/66:12). Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran (Q. S. al-Tawbah/9:71). Bahkan al-Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (Q. S. al-Nisā'/4:75).

⁴Nasaruddin Umar, *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina* (Jakarta : Yayasan Paramadina, 2000), h. 8

⁵Ahmad Muhammad Jamāl, *Ma'a Al Mufasssirîn Wa Al Kitāb* dalam Nasaruddin Umar, *Ibid.*,

Praktek Kesetaraan Gender pada Masa Nabi

Kehidupan perempuan di masa Nabi perlahan-lahan sudah mengarah kepada keadilan gender. Akan tetapi setelah beliau wafat dan wilayah Islam semakin meluas, kondisi ideal yang mulai diterapkan Nabi kembali mengalami kemunduran. Dunia Islam mengalami enkulturasi dengan mengadopsi kultur-kultur androsentris.⁶ Wilayah Islam bertambah luas ke bekas wilayah jajahan Persia di Timur, bekas jajahan Romawi dengan pengaruh kebudayaan Yunaninya di Barat, dan ke Afrika, seperti Mesir dengan sisa-sisa kebudayaan Mesir Kuno di bagian Selatan. Pusat-pusat kebudayaan tua tersebut memperlakukan kaum perempuan sebagai the second sex. Para ulama yang berasal dari wilayah tersebut sulit melepaskan diri dari kebudayaan lokalnya di dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam. Akibatnya, fiqh yang berkembang di dalam sejarah Islam adalah fiqh patriarki. Dapat dimaklumi, komunitas Islam yang semakin jauh dari pusat kota, akan semakin kuat mengalami proses enkulturasi.

Di dalam memposisikan keberadaan perempuan, kita tidak bisa sepenuhnya merujuk kepada pengalaman di masa Nabi. Meskipun Nabi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan gender equality, tetapi kultur masyarakat belum kondusif untuk mewujudkan hal itu.⁷ Jika dilihat sejarah perkembangan karier kenabian Muhammad, maka kebijakan rekayasa sosialnya semakin mengarah kepada prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Perempuan dan anak-anak di bawah umur semula tidak bisa mendapatkan harta warisan atau hak-hak kebendaan, karena yang

⁶ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan : Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta : LKiS, 2003), h. 124.

⁷ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : Citra Media, 2004), h. 47.

bersangkutan oleh hukum adat jahiliyah dianggap tidak cakap untuk mempertahankan qabilah, kemudian al-Qur'an secara bertahap memberikan hak-hak kebendaan kepada mereka (Q. S. al-Nisā'/4:12). Semula laki-laki bebas mengawini perempuan tanpa batas, kemudian dibatasi menjadi empat, itupun dengan syarat yang sangat ketat (Q. S. al-Nisā'/4:3). Semula perempuan tidak boleh menjadi saksi kemudian diberikan kesempatan untuk itu, meskipun dalam beberapa kasus masih dibatasi satu berbanding dua dengan laki-laki (Q. S. al-Baqarah/2:228 dan s. al-Nisā'/4:34).⁸

Tidak ditemukan ayat atau hadits yang melarang kaum perempuan aktif dalam dunia politik. Sebaliknya al-Qur'an dan hadits banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Dalam Q. S. al-Tawbah/9:71 dinyatakan:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliyā bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹

Kata auliyā' dalam ayat tersebut di atas menurut Quraish Shihab mencakup kerjasama, bantuan, dari penguasaan; sedangkan menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.¹⁰

Dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum perempuan dipermulaan Islam memegang peranan penting dalam kegiatan politik.

⁸ Amina Wadud Muhsin, *Wanita Dalam Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Yaziar Radianti, Bandung : Pustaka, 1994), h. 117

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Al Hidayah, 1971), h. 291

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbâh : Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jil. III (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 136

Lihat misalnya (Q. S. al-Mumtahanah/60:12) yang melegalisasi kegiatan politik kaum wanita :

“Wahai Nabi, jika datang kepadamu kaum wanita beriman untuk melakukan bai'at dari mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dari kaki mereka dari tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia (bay'at) mereka dari mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹

Kaum perempuan yang aktif di dunia politik dikenal misalnya : Fathimah binti Rasulullah, 'A'isyah binti Abu Bakar, 'Atika binti Yazid ibn Mu'awiyah, Ummu Salamah binti Ya'qub, Al-Khayzaran binti 'Athok, dan lain sebagainya.¹²

Dalam bidang ekonomi wanita bebas memilih pekerjaan yang halal, baik di dalam atau di luar rumah, mandiri atau kolektif, di lembaga pemerintah atau swasta, selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, dari tetap menghormati ajaran agamanya. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah nama penting seperti Khadijah binti Khuwaylid (istri Nabi) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zaynab binti Jahsy, profesinya sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan yang berprofesi sebagai tukang rias pengantin, istri Abdullah ibn Mas'ud dan Qilat Ummi Bani Anmar dikenal sebagai wiraswastawan yang sukses, al-Syifa' yang berprofesi

¹¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 925

¹² Haya Binti Mubârak al Bârik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta : Dârul Falâh, 1419 H), h. 189.

sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Khalifah 'Umar sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.¹³

Begitu aktif kaum wanita pada masa Nabi, maka 'A'isyah pernah mengemukakan suatu riwayat bahwa alat pemintal di tangan wanita lebih baik dari pada tombak di tangan kaum laki-laki. Dalam riwayat lain Nabi pernah mengatakan sebaik-baik permainan seorang wanita muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/menenun.

Dalam bidang pendidikan tidak perlu diragukan lagi, Al-Qur'an dan Hadits banyak memberikan pujian kepada perempuan yang mempunyai prestasi dalam ilmu pengetahuan. Al-Qur'an menyinggung sejumlah tokoh perempuan yang berprestasi tinggi, seperti Ratu Balqis, Maryam, istri Fira'un, dari sejumlah istri Nabi. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah didatangi kelompok kaum perempuan yang memohon kesediaan Nabi untuk menyisihkan waktunya guna mendapatkan ilmu pengetahuan.

Dalam sejarah Islam klasik ditemukan beberapa nama perempuan menguasai ilmu pengetahuan penting seperti 'A'isyah isteri Nabi, Sayyidah Sakinah, putri Husayn ibn 'Ali ibn Abi Thalib, Al-Syekhah Syuhrah yang digelar dengan Fikhr al-Nisā (kebanggaan kaum perempuan), adalah salah seorang guru Imam Syafi'i, Mu'nisat al-Ayyubi (saudara Salahuddin al-Ayyubi), Syamiyat al-Taymi'yah, Zaynab, putri sejarawan al-Bagdadi, Rabi'ah al-'Adawiyah, dan lain sebagainya.

Kemerdekaan perempuan dalam menuntut ilmu pengetahuan banyak dijelaskan dalam beberapa hadits, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah melaknat wanita yang

¹³ Qāsim Amīn, *Tahrīr Al Mar'ah* dalam Hamka Hasan, *Tafsir Gender : Studi Perbandingan Antara Tokoh Indonesia dan Mesir* (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 55.

membuat keserupaan diri dengan kaum laki-laki, demikian pula sebaliknya, tetapi tidak dilarang mengadakan perserupaan dalam hal kecerdasan dan amal ma'ruf.

Peran sosial perempuan dalam lintasan sejarah Islam mengalami kemerosotan di abad kedua, setelah para penguasa muslim kembali mengintrodusir tradisi hellenistik di dalam dunia politik. Tradisi hellenistik banyak mengakomodir ajaran Yahudi yang menempatkan kedudukan perempuan hampir tidak ada perannya dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, para ulama sedang giat-giatnya melakukan standarisasi hukum dengan melaksanakan kodifikasi kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab hadits.

Islam adalah agama ke-Tuhanan sekaligus agama kemanusiaan dan kemasyarakatan (Q.S. al-Imran: [3] 112). Dalam pandangan Islam, manusia mempunyai dua kapasitas, yaitu sebagai hamba ('ābid) dan sebagai representatif Tuhan (khalifah), tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, dan warna kulit. Hal tersebut tersurat dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 13, yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁴

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 847

Bahkan dalam persoalan sakral seperti posisi imam shalat, pemikiran ulama mazhab Syafi'i misalnya telah menjelaskan posisi perempuan sejajar dengan laki-laki. Dapat disebutkan misalnya Qadhi Abu Tayyib, Al Abdary, Imam Mazni, dan Imam Ibnu Jarir Al Thabary berpendapat bolehnya seorang perempuan menjadi imam shalat.¹⁵

Argumen yang diajukan oleh mereka adalah hadits Ummi Waraqah bahwa nabi pernah berkunjung ke kediamannya, lalu menunjuk seseorang untuk azan, dan memerintahkan Ummi Waraqah untuk mengimami keluarganya. Diantara orang yang ada di kediaman Ummi Waraqah tersebut terdapat syaikhun kabīrun wa ghulāmuḥā wa jāriyataḥā atau seorang laki-laki lanjut usia atau seorang budak laki-laki dan perempuan.¹⁶

Keadaan di atas menunjukkan adanya ketimpangan atau bias gender yang sesungguhnya merugikan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Membicarakan gender tidak berarti membicarakan hal yang menyangkut perempuan saja. Gender dimaksudkan sebagai pembagian sifat, peran, kedudukan, dan tugas laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat.

Namun anehnya, banyak orang yang tidak tahu dan tidak mampu memahami persoalan tersebut secara proporsional. Hal tersebut bisa jadi ditimbulkan oleh stagnasi pemikiran ke-islam-an setelah melalui proses sejarah yang panjang dan ketidak jujurannya dalam menampilkan produk sejarah sebagai hasil pemikiran manusia yang berada pada tataran relativitasnya.

¹⁵Abu Yasid, Fiqh Today, *Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern*, (Jakarta : Erlangga, 2002), h. 45

¹⁶Abu Daud Sulaiman bin As'ats as Sajistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1996), Juz. I, h . 202

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata :

“Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak bagi aku untuk berlaku baik kepadanya ? Nabi menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian setelah dia siapa ? Nabi menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian setelah dia siapa ? Nabi menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian setelah dia siapa ? Nabi menjawab, ayahmu.”¹⁷

Dari hadits tersebut, menegaskan besarnya bakti kita kepada ibu (perempuan) tiga kali lipat bakti kita kepada ayah.

Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan

1. Bias Gender Dalam Pendidikan

Bias gender berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah dan dalam lingkungan keluarga.¹⁸ Jika ibu atau pembantu rumah tangga (perempuan) yang selalu mengerjakan tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci, dan menyapu, maka akan tertanam di benak anak-anak bahwa pekerjaan domestik memang menjadi pekerjaan perempuan.

Lebih jauh, dalam dunia pembelajaran di sekolah seperti buku ajar misalnya, banyak ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebut saja gambar seorang pilot selalu laki-laki karena pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecakapan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh laki-laki.

¹⁷ Ahmad Ibn ‘Āli Ibn Hajar Al Asqalānī, *Fath al Bārī*, Jil. XII, Kitab *Al Ādāb* Bab. *Man Ahaqqun Nās Bi Husni Shuhbah* Nomor. 5971, (Beirut : Dār al Fikr, 1996), h. 4. Lihat juga Abū Husain Muslim Bin Hajjāj Al Qusyairī Al Naisaburī, *Shahih Muslim*, Jil. IV, Kitab *Al Birr Wa Al Shilah Wa Al Ādāb* Bab *Birr Al Wālidain Wa Annahumā Ahhaqqu bihi* (Beirut : Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah, 1992), h. 1974.

¹⁸Musdah Mulia, *Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Makalah, 1996), h. 7

Sementara gambar guru yang sedang mengajar di kelas selalu perempuan karena guru selalu diidentikkan dengan tugas mengasuh atau mendidik. Ironisnya siswa pun melihat bahwa meski guru-gurunya lebih banyak berjenis kelamin perempuan, tetapi kepala sekolahnya umumnya laki-laki.

Dalam upacara bendera di sekolah bisa dipastikan bahwa pembawa bendera adalah siswa perempuan. Siswa perempuan itu dikawal oleh dua siswa laki-laki. Hal demikian tidak hanya terjadi di tingkat sekolah, tetapi bahkan di tingkat nasional. Paskibraka yang setiap tanggal 17 Agustus bertugas di istana negara, selalu menempatkan dua perempuan sebagai pembawa bendera pusaka dan duplikatnya.

Hal ini sesungguhnya menanamkan pengertian kepada siswa dan masyarakat pada umumnya bahwa tugas pelayanan seperti membawa bendera, lebih luas lagi, membawa baki atau pemukul gong dalam upacara resmi sudah selayaknya menjadi tugas perempuan. Semuanya ini mengajarkan kepada siswa tentang apa yang layak dan tidak layak dilakukan oleh laki-laki dan apa yang layak dan tidak layak dilakukan oleh perempuan.

Tidak sedikit perempuan yang masih berusia sekolah terpaksa harus bekerja, baik itu sebagai pelayan toko maupun buruh pabrik. Dengan alasan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, memaksa orang tua menyuruh anak perempuannya bekerja untuk menambah ekonomi keluarga. Dalam keadaan demikian, pihak orang tua lebih rela mengorbankan anak perempuannya untuk bekerja membantu orang tua, sedangkan anak laki-lakinya tetap melanjutkan sekolah.

Laki-laki dipandang lebih penting dalam mencari ilmu, sebab kelak kaum laki-laki yang akan menafkahi keluarga, sedangkan

perempuan tetap akan menjadi ibu rumah tangga. Dari anggapan ini, pendidikan tinggi dirasa kurang begitu perlu bagi kaum perempuan.

Pandangan seperti inilah yang terlihat tidak adil bagi salah satu pihak, khususnya pihak perempuan. Mereka mengalami diskriminasi dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan. Di samping itu mereka dieksploitasi untuk bekerja membantu orang tua, padahal seumurannya mereka seharusnya masih menikmati masa anak-anak atau masa remaja mereka.

2. Diskriminasi dalam Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Seringkali perempuan dinomorduakan dalam keluarga, misalnya dalam hal pendidikan. Bagi keluarga yang ekonominya lemah, tentu akan berdampak pada nasib perempuan. Ketika kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan, pihak orang tua akan lebih mendahulukan anak laki-lakinya untuk melanjutkan sekolah daripada anak perempuannya. Kaum laki-laki dianggap kelak akan menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, sehingga pendidikan lebih diutamakan untuk mendukung perannya. Sedangkan perempuan dianggap hanya akan menjadi ibu rumah tangga yang bekerja di dalam rumah untuk mengurus anak, suami, dan rumahnya.

Dari pandangan ini, maka dinilai pendidikan tinggi tidak begitu penting bagi kaum perempuan. Sebenarnya anggapan seperti itu tidak selalu benar. Bagaimana seandainya kondisi menuntut dibutuhkannya sebuah peran perempuan untuk memimpin rumah tangga dan mencari nafkah bagi keluarganya ?. Jika perempuan tidak memiliki kualitas pendidikan yang memadai, maka dapat dipastikan perempuan tidak dapat menjalankan perannya untuk menggantikan peran laki-laki dalam keluarga. Dia akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak

untuk mencukupi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, perempuan juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan guna mengantisipasi kondisi demikian.

3. Legitimasi Agama

Persoalan ketidakadilan gender ini terkadang dilegitimasi oleh agama. Pemahaman yang tidak secara menyeluruh dari sebagian besar masyarakat, mengakibatkan seolah agama memberikan legitimasi mengenai peran dan posisi perempuan yang inferior. Misalnya bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam dalam sholat, perempuan lebih dianjurkan sholat di rumah ketimbang di masjid, istri dilarang keluar rumah dengan bebas ketika tidak ada suami, dan lain sebagainya. Dari alasan ini, dinilai perempuan memang inferior dan tempatnya di ranah privat.

Islam tidak membenarkan berbagai bentuk penindasan. Begitupun hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Islam mengajarkan kepada kaum laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan baik. Islam menetapkan agar laki-laki menyangga tugas mencari nafkah, melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Sedangkan perempuan berperan sebagai penenang suami, bersama-sama suami sebagai pengasuh dan pendidik anak-anak serta membina etika keluarga.

Dari peranan yang dilabelkan pada perempuan memberikan penafsiran bahwa perempuan adalah sebagai pilar penerus peradaban. Tanpa adanya fungsi alami dari perempuan sebagai mesin produksi generasi penerus peradaban, dunia ini akan musnah tanpa regenerasi. Seandainya dunia ini bisa hidup layaknya manusia, tentu dia akan bersujud di kaki perempuan, karena kelangsungan, kemakmuran, dan

kemajuan dunia ditentukan oleh seberapa besar perempuan menjalankan perannya.

4. Perlu Pendidikan Alternatif

Ada tiga alasan perlunya pendidikan alternatif bagi perempuan. Pertama Akses perempuan ke dalam dunia pendidikan sangat rendah. Lihat saja data tingkat perempuan yang buta huruf di berbagai wilayah di Indonesia, selalu lebih tinggi dari laki-laki. Disisi lain, jumlah perempuan yang masuk ke setiap level pendidikan di Indonesia, justru selalu lebih rendah dari laki-laki. Kedua, pendidikan alternatif penting dikarenakan kurikulum di Indonesia hingga kini masih bias gender. Akibatnya perempuan kian dirugikan dengan gambaran-gambaran yang stereotip tersebut. Ketiga, pendidikan formal di Indonesia belum dapat menjawab kebutuhan spesifik perempuan.

Dunia pendidikan seolah tidak melakukan apa-apa untuk menolong perempuan dari keterpurukannya. Masyarakat dengan kondisi sosio-kultural yang mengutamakan anak laki-laki, justru kian meminggirkan perempuan dalam dunia pendidikan. Perempuan kian terbelakang, berpendidikan rendah, bahkan buta huruf.

Pendidikan alternatif yang dimaksud adalah sebuah rancangan pendidikan yang mengokohkan kedudukan perempuan di dunia kerja, mereka juga harus dibekali dengan keterampilan dan pemahaman akan isu-isu gender. Hal ini akan berimbas pada daya tawar mereka, sehingga ketersingkiran anak perempuan untuk memasuki dunia pendidikan formal tidak lagi terjadi sekaligus mampu bersaing dengan laki-laki dalam menetaskan generasi yang terdidik dan peduli akan masalah sosial.

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif,

inovatif dan berkepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai budaya.¹⁹ Disamping memberikan nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotorik kepada setiap warga negara, pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai yang diharapkan berguna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara menjamin bahwa setiap warga negara (perempuan dan laki-laki) mempunyai kesamaan hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang dituangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 sebagai bentuk komitmen negara terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan.

Komitmen tersebut diperkuat dengan penandatanganan Optional Protocol to CEDAW oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Februari 2000. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan, yang tersurat dalam berbagai dokumen pemerintah dan disusun atas dasar pengakuan terhadap adanya peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari komitmen global, Pemerintah Indonesia juga mendukung semua kesepakatan Millenium Development Goals (MDG's) yang dideklarasikan pada tahun 2000.

Goal kedua MDG menyebutkan, untuk mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak

¹⁹Omar Muhammad al Toumī al Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam* terj. Hasan Langgulung (Cet. I : Jakarta ; Bulan Bintang, 1979), h. 201.

baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar. Goal ketiga MDG adalah mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapus segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang 2005.

Komitmen MDG's merupakan kelanjutan dari berbagai komitmen Internasional untuk mendukung kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Komitmen Internasional lainnya yang menjadi rujukan MDG's adalah Deklarasi Dakar, tentang Kebijakan Pendidikan untuk Semua (Education for All), di mana Indonesia sebagai salah satu anggota UNESCO juga ikut meratifikasi.

Beberapa isi dari kesepakatan tersebut yang berkaitan dengan pendidikan dan kesetaraan gender adalah:

- a. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak khususnya perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik.
- b. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat literacy orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
- c. Menghapus disparitas gender di bidang pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan dasar yang berkualitas.²⁰

²⁰ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 65.

5. Program dan Rencana Aksi Pendidikan Responsif Gender

Secara garis besar, beberapa kebijakan strategis yang dapat dilakukan adalah :

a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan meliputi :

- 1) Perluasan akses PAUD bagi anak perempuan dan laki-laki
- 2) Pendanaan BOS Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan responsif gender
- 4) Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
- 5) Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
- 6) Perluasan pendidikan wajar pada jalur non formal, baik laki-laki maupun perempuan
- 7) Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas, diprioritaskan bagi penduduk perempuan
- 8) Perluasan akses sekolah luar biasa dan inklusif, bagi anak laki-laki dan perempuan
- 9) Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak usia wajar dikdas di daerah terpencil, kepulauan, daerah yang berpenduduk jarang dan terpencar, daerah bencana, dan daerah terisolasi, serta anak jalanan, bagi anak laki-laki maupun perempuan.
- 10) Pendidikan kecakapan hidup dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender

- 11) Perluasan akses SMA/SMK dan Sekolah Menengah Terpadu, secara adil bagi anak laki-laki dan perempuan
- 12) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh yang responsif gender
- 13) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA/SMK/ Sekolah Menengah Terpadu, dan Sekolah Luar Biasa tanpa diskriminasi.

b. Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing

- 1) Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- 2) Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi sekolah yang responsif gender
- 3) Pengembangan pendidik, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai profesi
- 4) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, laki-laki dan perempuan

c. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, yang responsif gender

- 1) Perluasan pendidikan kecakapan hidup dengan memperhatikan kebutuhan gender
- 2) Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal dengan memperhatikan kebutuhan gender
- 3) Pembangunan sekolah bertaraf internasional
- 4) Akselerasi program studi kejuruan, vokasi dan profesi yang responsif gender
- 5) Pengembangan sistem, metode dan materi pembelajaran melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang responsif gender

d. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

- 1) Peningkatan sistem pengendalian internal bekerjasama dengan lembaga pengawas
- 2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran, yang responsif gender
- 3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial aparat pendidikan, yang responsif gender
- 4) Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan
- 5) Penataan regulasi pengelolaan pendidikan, yang responsif gender
- 6) Peningkatan pencitraan publik
- 7) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan, yang responsif gender
- 8) Pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Pemberantasan KKN
- 9) Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan
- 10) Pengembangan aplikasi SIM terintegrasi, meliputi keuangan, asset, kepegawaian dan data lainnya.

6. Merumuskan Kurikulum Berbasis Gender dalam Pendidikan

Kebijakan Nasional menyangkut pendidikan dapat ditelusuri misalnya Pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan.²¹

Namun kenyataannya terjadi ketimpangan dalam praktek dunia pendidikan. Faktor penyebabnya antara lain : akses, kontrol, partisipasi

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

dan benefit. Faktor akses terlihat pada proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran yang banyak didominasi oleh laki-laki. Penulis buku dan tenaga pengajar banyak dikuasai oleh laki-laki, kontrol kebijakan pun banyak dikuasai oleh laki-laki terutama pada jabatan struktural dari Pusat sampai ke Daerah.

Keadaan tersebut berimplikasi pada partisipasi perempuan dalam laju pembangunan sangat rendah, faktor benefit terlihat pada dominasi laki-laki pada posisi penentu kebijakan, khususnya birokrasi dan jabatan akademis kependidikan.

Oleh karena itu, perlu diperjuangkan kesetaraan gender dalam pendidikan dengan memasukkan materi-materi gender dalam kurikulum dengan melakukan upaya pengintegrasian materi-materi gender dalam kurikulum yang berkesinambungan. Upaya pengintegrasian tersebut dapat ditempuh dengan beberapa langkah :

a. Contribution aproach

Upaya tersebut dilakukan dengan memasukkan masalah-masalah gender dalam kurikulum melalui sistem dan kebijakan publik

b. Additive aproach

Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan adaptasi terhadap ide atau gagasan baru tentang gender tanpa mengubah struktur kurikulum yang telah ada

c. Transformational aproach

Upaya tersebut dilakukan dengan mengubah seluruh tujuan, struktur dan perspektif yang ada dengan isu-isu gender

d. Social action aproach²²

Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman dan ruang diskusi gender di kelas agar peserta didik mampu melihat isu-

²²Mudjia Rahardjo, *op. Cit.*, h. 89.

isu gender dengan bijak dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dalam menyikapi isu tersebut.

Patut dicatat bahwa dalam mengembangkan integrasi kurikulum perspektif gender sepatutnya memuat nilai-nilai : persamaan hak, perbedaan fisik, kerjasama, partisipasi, keadilan, kesetaraan, kemajemukan dan prinsip demokrasi antara laki-laki dan perempuan.

Untuk mewujudkan kurikulum yang dimaksud perlu diambil langkah-langkah kongkrit yaitu : merumuskan visi, misi, tujuan, dan pengembangan diri yang mencerminkan kurikulum berbasis kesetaraan gender, mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar pada standar isi yang dapat diintegrasikan oleh nilai-nilai kesetaraan gender tiap-tiap mata pelajaran dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam indikator atau kegiatan pembelajaran pada silabus dan rencana pembelajaran.

Penutup

Kesetaraan gender bukan berarti mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi lebih dimaknai pada upaya membangun relasi dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jalur pendidikan melalui kurikulum berbasis gender adalah upaya untuk mewujudkan hal dimaksud. Kurikulum dimaksud hanya dapat terlaksana dengan dukungan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam bentuk praktis agar peserta didik dapat memahami secara mendalam tentang pentingnya kesetaraan gender.

Untuk itulah perlu bagi kalangan penggiat pendidikan alternatif untuk mengembangkan program pendidikan berbasis kesetaraan gender. Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah :

Pertama, Perlu dirumuskan reorientasi kurikulum pendidikan sekolah alternatif yang sensitif gender sehingga ada penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Kedua, Perlu bagi kalangan penggiat pendidikan alternatif untuk mendesak adanya plafon subsidi anggaran pendidikan yang khusus untuk anak-anak usia sekolah dari komunitas perempuan (keluarga miskin) sehingga mereka bisa melanjutkan studi setidaknya sampai lulus jenjang Sekolah Menengah Atas.

Ketiga, Perlu diimplementasikan program perwujudan kesetaraan hak pendidikan bagi anak perempuan dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Dan Keempat, Kesetaraan dalam mengaktualisasikan diri dalam proses dan kegiatan belajar-mengajar.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalānī, Ahmad Ibn 'Ālī Ibn Hajar, Fath al Bārī, Jil. XII, (Beirut : Dār al Fikr, 1996)
- al Bârik, Haya Binti Mubârak, Ensiklopedi Wanita Muslimah (Jakarta : Dârul Falâh, 1419 H)
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya : Al Hidayah, 1971)
- Hasan, Hamka, Tafsir Gender : Studi Perbandingan Antara Tokoh Indonesia dan Mesir (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009)
- Ismail, Nurjannah, Perempuan Dalam Pasungan : Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran (Yogyakarta : LKiS, 2003)
- Mernissi, Fatima, Woman and Islam dalam Musdah Mulia, Muslimah Reformis, (Bandung : Mizan, 2005)
- Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)

- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita Dalam Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Yaziar Radianti, Bandung : Pustaka, 1994)
- Musdah Mulia, *Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Makalah, 1996)
- _____, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : Citra Media, 2004)
- Al Naisaburī, Abū Husain Muslim Bin Hajjāj Al Qusyairī, *Shahih Muslim*, Jil. IV (Beirut : Dār Al Kutub Al 'Ilmiyah, 1992)
- Al Syaibanī, Omar Muhammad al Tournī, *Falsafah Pendidikan Islam* terj. Hasan Langgulung (Cet. I : Jakarta ; Bulan Bintang, 1979)
- Shihab, M. Quraish , *Tafsir Al Mishbâh : Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jil. III (Jakarta : Lentera Hati, 2002)
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta: 2001
- _____, *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina* (Jakarta : Yayasan Paramadina, 2000)
- Abu Yasid, *Fiqh Today, Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern*, (Jakarta : Erlangga, 2002)
- Abu Daud Sulaiman bin As'ats as Sajistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1996)